



**SALINAN**

BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitasi Sistem Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);



23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1067), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 111);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);

35. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 183);
36. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 18);
37. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.
9. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain.

10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah di luar pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBBP2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
14. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
15. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
16. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
17. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
18. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
19. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
20. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
21. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

#### Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

#### Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.113.539.695.355,00 (satu triliun seratus tiga belas milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.



Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp108.696.534.391,00 (seratus delapan milyar enam ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain PAD yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.509.650.000,00 (tujuh belas milyar lima ratus sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.640.499.350,00 (dua belas milyar enam ratus empat puluh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.245.374.631,00 (lima milyar dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah).
- (5) Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp73.301.010.410,00 (tujuh puluh tiga milyar tiga ratus satu juta sepuluh ribu empat ratus sepuluh rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.509.650.000,00 (tujuh belas milyar lima ratus sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak hotel;
  - b. pajak restoran;
  - c. pajak hiburan;
  - d. pajak reklame;
  - e. pajak penerangan jalan;
  - f. pajak air tanah;
  - g. pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - h. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
  - i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.649.650.000,00 (tujuh milyar enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu).
- (7) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

- (8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.200.000.000,00 (lima milyar dua ratus juta rupiah).
- (10) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.650.000.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 6

Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), terdiri atas: pajak hotel sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

#### Pasal 7

Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), terdiri atas: pajak restoran dan sejenisnya sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 8

Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), terdiri atas: pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

#### Pasal 9

Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), terdiri atas: pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 10

Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.649.650.000,00 (tujuh milyar enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri atas: pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri sebesar Rp7.649.650.000,00 (tujuh milyar enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 11

Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), terdiri atas: pajak air tanah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

#### Pasal 12

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), terdiri atas: pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

### Pasal 13

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.200.000.000,00 (lima milyar dua ratus juta rupiah), terdiri atas:

PBBP2 sebesar Rp5.200.000.000,00 (lima milyar dua ratus juta rupiah).

### Pasal 14

BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.650.000.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah), terdiri atas:

BPHTB-pemindahan hak sebesar Rp1.650.000.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).

### Pasal 15

(1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.640.499.350,00 (dua belas milyar enam ratus empat puluh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. retribusi jasa umum;
- b. retribusi jasa usaha; dan
- c. retribusi perizinan tertentu.

(2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.609.035.350,00 (enam milyar enam ratus sembilan juta tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

(3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.501.464.000,00 (lima milyar lima ratus satu juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah).

(4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah).

### Pasal 16

Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.609.035.350,00 (enam milyar enam ratus sembilan juta tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah), terdiri atas:

- a. retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp4.248.583.350,00 (empat milyar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah);
- d. retribusi pelayanan pasar sebesar Rp1.258.452.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- e. retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah); dan
- f. retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebesar Rp137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah).

### Pasal 17

Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.501.464.000,00 (lima milyar lima ratus satu juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah), terdiri atas:

- a. retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp2.109.280.000,00 (dua milyar seratus sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);



- b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebesar Rp702.984.000,00 (tujuh ratus dua juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- c. retribusi tempat pelelangan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- d. retribusi terminal sebesar Rp182.200.000,00 (seratus delapan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
- e. retribusi tempat khusus parkir sebesar Rp281.000.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta rupiah);
- f. retribusi rumah potong hewan sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- g. retribusi pelayanan kepelabuhan sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- h. retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp1.115.000.000,00 (satu milyar seratus lima belas juta rupiah); dan
- i. retribusi penjualan produksi usaha daerah sebesar Rp113.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah).

#### Pasal 18

Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah), terdiri atas:

- a. retribusi izin mendirikan bangunan sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah); dan
- b. retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

#### Pasal 19

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.245.374.631,00 (lima milyar dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:  
bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp5.245.374.631,00 (lima milyar dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah).

#### Pasal 20

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.245.374.631,00 (lima milyar dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah), terdiri atas:  
bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan) sebesar Rp5.245.374.631,00 (lima milyar dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah).



Pasal 21

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp73.301.010.410,00 (tujuh puluh tiga milyar tiga ratus satu juta sepuluh ribu empat ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
  - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
  - c. Jasa Giro;
  - d. hasil pengelolaan dana bergulir;
  - e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
  - f. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain;
  - g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
  - h. pendapatan denda pajak daerah
  - i. pendapatan denda retribusi daerah;
  - j. pendapatan dari pengembalian
  - k. pendapatan BLUD; dan
  - l. pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.563.563.702,00 (lima milyar lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua rupiah).
- (5) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (6) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp814.546.708,00 (delapan ratus empat belas juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan rupiah).
- (7) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (8) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).
- (9) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (10) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp34.400.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
- (12) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp49.000.000.000,00 (empat puluh sembilan milyar rupiah).

- (13) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah).

Pasal 22

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), terdiri atas:

hasil penjualan aset lainnya-aset lain-lain sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).

Pasal 23

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), terdiri atas:

hasil sewa BMD sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 24

Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.563.563.702,00 (lima milyar lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua rupiah), terdiri atas:

jasa giro pada kas daerah sebesar Rp5.563.563.702,00 (lima milyar lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua rupiah).

Pasal 25

Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), terdiri atas:

hasil pengelolaan dana bergulir sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 26

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp814.546.708,00 (delapan ratus empat belas juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan rupiah), terdiri atas:

tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai bukan bendahara atau pejabat lain sebesar Rp814.546.708,00 (delapan ratus empat belas juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan rupiah).

Pasal 27

Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), terdiri atas:

penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 28

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), terdiri atas:

pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).

Pasal 29

Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), terdiri atas:

pendapatan denda pajak daerah sebagaimana sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 30

Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), terdiri atas:

pendapatan denda retribusi jasa umum sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 31

Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp34.400.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), terdiri atas:

pendapatan dari pengembalian sebesar Rp34.400.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 32

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp49.000.000.000,00 (empat puluh sembilan milyar rupiah), terdiri atas:

pendapatan BLUD sebesar Rp49.000.000.000,00 (empat puluh sembilan milyar rupiah).

Pasal 33

Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah), terdiri atas:

pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.002.143.160.964,00 (satu triliun dua milyar seratus empat puluh tiga juta seratus enam puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp945.168.073.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima milyar seratus enam puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp56.975.087.964,00 (lima puluh enam milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).



### Pasal 35

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 945.168.073.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima milyar seratus enam puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. dana perimbangan;
  - b. dana insentif daerah (DID); dan
  - c. dana desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp876.687.631.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.503.839.000,00 (tujuh milyar lima ratus tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp60.976.603.000,00 (enam puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga ribu rupiah).

### Pasal 36

Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp876.687.631.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. dana transfer umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp12.020.589.000,00 (dua belas milyar dua puluh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- b. dana transfer umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp563.558.799.000,00 (lima ratus enam puluh tiga milyar lima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah); dan
- c. dana transfer khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp141.894.824.000,00 (seratus empat puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- d. dana transfer khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp159.213.419.000,00 (seratus lima puluh sembilan milyar dua ratus tiga belas juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah).

### Pasal 37

Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.503.839.000,00 (tujuh milyar lima ratus tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:  
DID sebesar Rp7.503.839.000,00 (tujuh milyar lima ratus tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

### Pasal 38

Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp60.976.603.000,00 (enam puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:  
dana desa sebesar Rp60.976.603.000,00 (enam puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga ribu rupiah).



### Pasal 39

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp56.975.087.964,00 (lima puluh enam milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan bagi hasil; dan
  - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp49.364.749.964,00 (empat puluh sembilan milyar tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.610.338.000,00 (tujuh milyar enam ratus sepuluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

### Pasal 40

Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp49.364.749.964,00 (empat puluh sembilan milyar tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:  
pendapatan bagi hasil pajak sebesar Rp49.364.749.964,00 (empat puluh sembilan milyar tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).

### Pasal 41

Anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.610.338.000,00 (tujuh milyar enam ratus sepuluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:  
bantuan keuangan umum dari pemerintah provinsi sebesar Rp7.610.338.000,00 (tujuh milyar enam ratus sepuluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

### Pasal 42

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah), yang terdiri atas:  
pendapatan hibah.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah), yang terdiri atas:  
pendapatan hibah dari pemerintah pusat sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah).

### Pasal 43

- (1) Anggaran Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah), yang terdiri atas:  
pendapatan hibah dari pemerintah pusat.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah).

#### Pasal 44

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah), terdiri atas:

pendapatan hibah dari pemerintah pusat sebesar Rp Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah).

#### Pasal 45

Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.143.395.342.748,00 (satu triliun seratus empat puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a direncanakan sebesar Rp837.906.884.035,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah; dan
  - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp519.793.807.431,00 (lima ratus sembilan belas milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp281.054.234.793,00 (dua ratus delapan puluh satu milyar lima puluh empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp34.704.091.811,00 (tiga puluh empat milyar tujuh ratus empat juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus sebelas rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.354.750.000,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp520.111.594.229,00 (lima ratus dua puluh milyar seratus sebelas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - g. belanja pegawai BOS; dan
  - h. belanja pegawai BLUD.

- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp372.217.873.105,00 (tiga ratus tujuh puluh dua milyar dua ratus tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp48.884.122.005,00 (empat puluh delapan milyar delapan ratus delapan puluh empat juta seratus dua puluh dua ribu lima rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp85.910.274.517,00 (delapan puluh lima milyar sembilan ratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh belas rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.634.769.207,00 (sepuluh milyar enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tujuh rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp176.749.797,00 (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp510.880.000,00 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp99.500.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.359.638.800,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

#### Pasal 48

Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp372.217.873.105,00 (tiga ratus tujuh puluh dua milyar dua ratus tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja gaji pokok ASN sebesar Rp273.037.167.785,00 (dua ratus tujuh puluh tiga milyar tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);
- b. belanja tunjangan keluarga ASN sebesar Rp26.666.749.458,00 (dua puluh enam milyar enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah);
- c. belanja tunjangan jabatan ASN sebesar Rp5.741.487.000,00 (lima milyar tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- d. belanja tunjangan fungsional ASN sebesar Rp25.910.204.480,00 (dua puluh lima milyar sembilan ratus sepuluh juta dua ratus empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- e. belanja tunjangan fungsional umum ASN sebesar Rp3.503.714.000,00 (tiga milyar lima ratus tiga juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);
- f. belanja tunjangan beras ASN sebesar Rp15.917.314.294,00 (lima belas milyar sembilan ratus tujuh belas juta tiga ratus empat belas ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah);



- g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebesar Rp504.993.487,00 (lima ratus empat juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- h. belanja pembulatan gaji ASN sebesar Rp6.279.000,00 (enam juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebesar Rp18.324.972.501,00 (delapan belas milyar tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus satu rupiah);
- j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebesar Rp667.070.596,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah); dan
- k. belanja iuran jaminan kematian ASN sebesar Rp1.937.920.504,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu lima ratus empat rupiah).

#### Pasal 49

Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp48.884.122.005,00 (empat puluh delapan milyar delapan ratus delapan puluh empat juta seratus dua puluh dua ribu lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebesar Rp17.226.287.345,00 (tujuh belas milyar dua ratus dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah);
- b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebesar Rp444.800.000,00 (empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebesar Rp5.514.246.240,00 (lima milyar lima ratus empat belas juta dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah); dan
- d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebesar Rp25.698.788.420,00 (dua puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah).

#### Pasal 50

Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp85.910.274.517,00 (delapan puluh lima milyar sembilan ratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh belas rupiah), terdiri dari:

- a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebesar Rp875.482.500,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebesar Rp373.222.493,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebesar Rp81.698.000.000,00 (delapan puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
- d. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebesar Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah); dan
- e. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebesar Rp2.003.569.524,00 (dua milyar tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).



### Pasal 51

Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.634.769.207,00 (sepuluh milyar enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tujuh rupiah), terdiri dari:

- a. belanja uang representasi DPRD sebesar Rp671.790.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- b. belanja tunjangan keluarga DPRD sebesar Rp115.990.000,00 (seratus lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- c. belanja tunjangan beras DPRD sebesar Rp85.165.920,00 (delapan puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
- d. belanja uang paket DPRD sebesar Rp57.582.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- e. belanja tunjangan jabatan DPRD sebesar Rp974.095.500,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebesar Rp110.716.200,00 (seratus sepuluh juta tujuh ratus enam belas ribu dua ratus rupiah);
- g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebesar Rp116.562.600,00 (seratus enam belas juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah);
- h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp2.268.000.000,00 (dua milyar dua ratus enam puluh delapan juta rupiah);
- i. belanja tunjangan reses DPRD sebesar Rp567.000.000,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta rupiah);
- j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp43.260.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp1.780.231.400,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah);
- l. belanja tunjangan transportasi DPRD sebesar Rp3.810.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah); dan
- m. belanja uang jasa pengabdian DPRD sebesar Rp34.375.587,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah).

### Pasal 52

Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp176.749.797,00 (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah), terdiri dari:

- a. belanja gaji pokok KDH/WKDH sebesar Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
- b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebesar Rp9.453.472,00 (sembilan juta empat ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);
- c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebesar Rp8.111.040,00 (delapan juta seratus sebelas ribu empat puluh rupiah);
- e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebesar Rp2.325,00 (dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);

- g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebesar Rp5.503.680,00 (lima juta lima ratus tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
- h. belanja iuran jaminan kecelakaan bagi KDH/WKDH sebesar Rp112.320,00 (seratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah); dan
- i. belanja iuran jaminan kematian bagi KDH/WKDH sebesar Rp336.960,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Pasal 53

Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp510.880.000,00 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), terdiri dari:

- a. belanja dana operasional pimpinan DPRD sebesar Rp110.880.000,00 (seratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
- b. belanja dana operasional KDH/WKDH sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 54

Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp99.500.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari:

belanja pegawai BOS sebesar Rp99.500.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 55

Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.359.638.800,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), terdiri dari:

belanja pegawai BLUD sebesar Rp1.359.638.800,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp281.054.234.793,00 (dua ratus delapan puluh satu milyar lima puluh empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah), terdiri dari:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
  - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp44.917.243.591,00 (empat puluh empat milyar sembilan ratus tujuh belas juta dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp119.162.099.116,00 (seratus sembilan belas milyar seratus enam puluh dua juta sembilan puluh sembilan ribu seratus enam belas rupiah).

- (4) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp5.680.971.068,00 (lima milyar enam ratus delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh delapan rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp24.683.439.383,00 (dua puluh empat milyar enam ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e direncanakan sebesar Rp9.578.291.835,00 (sembilan milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Barang dan Jasa Bos sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f direncanakan sebesar Rp30.141.828.600,00 (tiga puluh milyar seratus empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf g direncanakan sebesar Rp46.890.361.200,00 (empat puluh enam milyar delapan ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah).

#### Pasal 57

Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp44.917.243.591,00 (empat puluh empat milyar sembilan ratus tujuh belas juta dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), terdiri dari:

- a. belanja barang pakai habis sebesar Rp44.864.981.591,00 (empat puluh empat milyar delapan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah); dan
- b. belanja barang tak habis pakai sebesar Rp52.262.000,00 (lima puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).

#### Pasal 58

Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp119.162.099.116,00 (seratus sembilan belas milyar seratus enam puluh dua juta sembilan puluh sembilan ribu seratus enam belas rupiah), terdiri dari:

- a. belanja jasa kantor sebesar Rp59.622.201.143,00 (lima puluh sembilan milyar enam ratus dua puluh dua juta dua ratus satu ribu seratus empat puluh tiga rupiah);
- b. belanja iuran jaminan/asuransi sebesar Rp37.846.575.916,00 (tiga puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam belas rupiah);
- c. belanja sewa peralatan dan mesin sebesar Rp13.687.500.732,00 (tiga belas milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah);
- d. belanja sewa gedung dan bangunan sebesar Rp1.657.086.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh tujuh juta delapan puluh enam ribu rupiah);
- e. belanja sewa aset tetap lainnya Rp18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- f. belanja jasa konsultansi konstruksi sebesar Rp2.455.672.325,00 (dua milyar empat ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);



- g. belanja jasa konsultansi non konstruksi sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta empat rupiah); dan
- h. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebesar Rp3.664.313.000,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah).

Pasal 59

Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.680.971.068,00 (lima milyar enam ratus delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh delapan rupiah), terdiri dari:

- a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp1.930.436.539,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp238.375.439,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah); dan
- c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp3.512.159.090,00 (tiga milyar lima ratus dua belas juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah).

Pasal 60

Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp24.683.439.383,00 (dua puluh empat milyar enam ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah), terdiri dari:

- a. belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp24.510.426.520,00 (dua puluh empat milyar lima ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah); dan
- b. belanja perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp173.012.863,00 (seratus tujuh puluh tiga juta dua belas ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah).

Pasal 61

Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.578.291.835,00 (sembilan milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah), terdiri dari:

- a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp4.328.060.500,00 (empat milyar tiga ratus dua puluh delapan juta enam puluh ribu lima ratus rupiah); dan
- b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp5.250.231.335,00 (lima milyar dua ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).

Pasal 62

Anggaran Belanja Barang dan Jasa Bos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp30.141.828.600,00 (tiga puluh milyar seratus empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah), terdiri dari:

belanja barang dan jasa BOS sebesar Rp30.141.828.600,00 (tiga puluh milyar seratus empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah).



### Pasal 63

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp46.890.361.200,00 (empat puluh enam milyar delapan ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah), terdiri dari:

belanja barang dan jasa BLUD Rp46.890.361.200,00 (empat puluh enam milyar delapan ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah).

### Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp34.704.091.811,00 (tiga puluh empat milyar tujuh ratus empat juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus sebelas rupiah), terdiri dari:
  - a. belanja hibah kepada BUMD;
  - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia; dan
  - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Anggaran Belanja Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp31.810.911.817,00 (tiga puluh satu milyar delapan ratus sepuluh juta sembilan ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh belas rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp593.179.994,00 (lima ratus sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).

### Pasal 65

Anggaran Belanja Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah), terdiri atas:

belanja hibah kepada BUMD sebesar Rp 2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah).

### Pasal 66

Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.810.911.817,00 (tiga puluh satu milyar delapan ratus sepuluh juta sembilan ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh belas rupiah), terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebesar Rp21.913.311.817,00 (dua puluh satu milyar sembilan ratus tiga belas juta tiga ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh belas rupiah);
- b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah); dan
- c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebesar Rp9.147.600.000,00 (sembilan milyar seratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

#### Pasal 67

Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp593.179.994,00 (lima ratus sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), terdiri dari:  
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp593.179.994,00 (lima ratus sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).

#### Pasal 68

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.354.750.000,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri dari:
  - a. belanja bantuan sosial kepada individu; dan
  - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga.
- (2) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.994.750.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

#### Pasal 69

Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.994.750.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri dari:

belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu sebesar Rp1.994.750.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 70

Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah), terdiri dari:

belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

#### Pasal 71

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b direncanakan sebesar Rp179.810.145.178,00 (seratus tujuh puluh sembilan milyar delapan ratus sepuluh juta seratus empat puluh lima ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah), terdiri dari:
  - a. belanja modal peralatan dan mesin;
  - b. belanja modal gedung dan bangunan;
  - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - d. belanja modal aset tetap lainnya;
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp27.840.611.557,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh juta enam ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).

- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp53.028.207.222,00 (lima puluh tiga milyar dua puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp98.385.671.799,00 (sembilan puluh delapan milyar tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp555.654.600,00 (lima ratus lima puluh lima juta enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah).

#### Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp27.840.611.557,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh juta enam ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah), terdiri dari:
  - a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat pertanian;
  - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - g. belanja modal alat laboratorium;
  - h. belanja modal komputer;
  - i. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
  - j. belanja modal peralatan dan mesin BLUD;
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.910.819.000,00 (satu milyar sembilan ratus sepuluh juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.710.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.840.762.551,00 (dua milyar delapan ratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp443.559.450,00 (empat ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.451.666.462,00 (tiga milyar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp445.517.500,00 (empat ratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
- (9) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp11.412.019.794,00 (sebelas milyar empat ratus dua belas juta sembilan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).



- (10) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp4.371.266.800,00 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- (11) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 73

Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah); terdiri dari:  
belanja modal alat bantu sebesar Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah).

#### Pasal 74

Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.910.819.000,00 (satu milyar sembilan ratus sepuluh juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah), terdiri dari:  
belanja modal alat angkutan darat bermotor sebesar Rp1.910.819.000,00 (satu milyar sembilan ratus sepuluh juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah).

#### Pasal 75

Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.710.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah), terdiri dari:  
belanja modal alat pengolahan sebesar Rp1.710.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah).

#### Pasal 76

Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.840.762.551,00 (dua milyar delapan ratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh satu rupiah), terdiri dari:

- a. belanja modal alat kantor sebesar Rp783.827.500,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- b. belanja modal alat rumah tangga sebesar Rp1.982.841.051,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima puluh satu rupiah); dan
- c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebesar Rp74.094.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan puluh empat ribu rupiah).

#### Pasal 77

Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp443.559.450,00 (empat ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah), terdiri dari:  
belanja modal alat studio sebesar Rp443.559.450,00 (empat ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah).



#### Pasal 78

Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.451.666.462,00 (tiga milyar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu empat ratus enam puluh dua rupiah), terdiri dari:

- a. belanja modal alat kedokteran sebesar Rp162.470.537,00 (seratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah); dan
- b. belanja modal alat kesehatan umum sebesar Rp3.289.195.925,00 (tiga milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).

#### Pasal 79

Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp445.517.500,00 (empat ratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah), terdiri dari:

- a. belanja modal unit alat laboratorium sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah); dan
- b. belanja modal alat peraga praktek sekolah sebesar Rp65.517.500,00 (enam puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

#### Pasal 80

Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp11.412.019.794,00 (sebelas milyar empat ratus dua belas juta sembilan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah), terdiri dari:

- a. belanja modal komputer unit sebesar Rp11.166.872.844,00 (sebelas milyar seratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah); dan
- b. belanja modal peralatan komputer sebesar Rp245.146.950,00 (dua ratus empat puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

#### Pasal 81

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp4.371.266.800,00 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah), terdiri dari:

belanja modal peralatan dan mesin BOS sebesar Rp4.371.266.800,00 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

#### Pasal 82

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah), terdiri dari:

belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebesar Rp585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah).

### Pasal 83

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp53.028.207.222,00 (lima puluh tiga milyar dua puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu dua ratus dua puluh dua rupiah), terdiri dari:  
belanja modal bangunan gedung.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp53.028.207.222,00 (lima puluh tiga milyar dua puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).

### Pasal 84

Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) direncanakan sebesar Rp53.028.207.222,00 (lima puluh tiga milyar dua puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu dua ratus dua puluh dua rupiah), terdiri dari:  
belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebesar Rp53.028.207.222,00 (lima puluh tiga milyar dua puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).

### Pasal 85

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.385.671.799,00 (sembilan puluh delapan milyar tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah), terdiri dari:
  - a. belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. belanja modal bangunan air;
  - c. belanja modal instalasi; dan
  - d. belanja modal jaringan;
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp81.341.966.869,00 (delapan puluh satu milyar tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.047.654.730,00 (enam belas milyar empat puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp961.050.200,00 (sembilan ratus enam puluh satu juta lima puluh ribu dua ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

### Pasal 86

Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp81.341.966.869,00 (delapan puluh satu milyar tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah), terdiri dari:

- a. belanja modal jalan sebesar Rp80.647.628.869,00 (delapan puluh milyar enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah); dan
- b. belanja modal jembatan sebesar Rp694.338.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 87

Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.047.654.730,00 (enam belas milyar empat puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), terdiri dari:

- a. belanja modal bangunan air irigasi sebesar Rp14.984.282.000,00 (empat belas milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah); dan
- b. belanja modal bangunan air kotor sebesar Rp1.063.372.730,00 (satu milyar enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).

Pasal 88

Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp961.050.200,00 (sembilan ratus enam puluh satu juta lima puluh ribu dua ratus rupiah), terdiri dari:

- a. belanja modal instalasi pengolahan sampah sebesar Rp91.050.200,00 (sembilan puluh satu juta lima puluh ribu dua ratus rupiah); dan
- b. belanja modal instalasi pembangkit listrik sebesar Rp870.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 89

Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), terdiri dari:

- a. belanja modal jaringan air minum sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan
- b. belanja modal jaringan listrik sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 90

(1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp555.654.600,00 (lima ratus lima puluh lima juta enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah), terdiri dari:

- a. belanja modal bahan perpustakaan;
  - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga
  - c. belanja modal aset tetap lainnya BOS; dan
  - d. belanja modal aset tetap lainnya BLUD;
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp194.450.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp146.204.600,00 (seratus empat puluh enam juta dua ratus empat ribu enam ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah).



#### Pasal 91

Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terdiri dari:

belanja modal bahan perpustakaan tercetak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 92

Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp194.450.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri dari:

- a. belanja modal barang bercorak kesenian sebesar Rp191.750.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- b. belanja modal alat bercorak kebudayaan sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

#### Pasal 93

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp146.204.600,00 (seratus empat puluh enam juta dua ratus empat ribu enam ratus rupiah), terdiri dari:

belanja modal aset tetap lainnya BOS sebesar Rp146.204.600,00 (seratus empat puluh enam juta dua ratus empat ribu enam ratus rupiah).

#### Pasal 94

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), terdiri dari:

belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 95

(1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), terdiri dari:

belanja tidak terduga.

(2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).

#### Pasal 96

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), terdiri dari:

belanja tidak terduga sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).

#### Pasal 97

(1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d direncanakan sebesar Rp121.678.313.535,00 (seratus dua puluh satu milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah), terdiri dari:

a. belanja bagi hasil; dan

b. belanja bantuan keuangan;



- (2) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp3.015.014.935,00 (tiga milyar lima belas juta empat belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah); dan
- (3) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp118.663.298.600,00 (seratus delapan belas milyar enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

#### Pasal 98

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.015.014.935,00 (tiga milyar lima belas juta empat belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah), terdiri dari:
  - a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
  - b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.750.965.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.264.049.935,00 (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).

#### Pasal 99

Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota Dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.750.965.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah), terdiri dari:  
belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa sebesar Rp1.750.965.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 100

Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.264.049.935,00 (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah), terdiri dari:  
belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebesar Rp1.264.049.935,00 (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).

#### Pasal 101

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp118.663.298.600,00 (seratus delapan belas milyar enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah), terdiri dari:
  - a. belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota; dan
  - b. belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

- (2) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp118.663.298.600,00 (seratus delapan belas milyar enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

#### Pasal 102

Anggaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), terdiri dari:

belanja bantuan keuangan umum antar daerah kabupaten/kota sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### Pasal 103

Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi Atau Kabupaten/Kota Kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp118.363.298.600,00 (seratus delapan belas milyar tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah), terdiri dari:

- a. belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa direncanakan sebesar Rp60.976.603.000,00 (enam puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga ribu rupiah); dan
- b. belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa direncanakan sebesar Rp57.386.695.600,00 (lima puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah).

#### Pasal 104

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp52.485.433.719,00 (lima puluh dua milyar empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 105

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a direncanakan sebesar Rp52.485.433.719,00 (lima puluh dua milyar empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:  
sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp52.485.433.719,00 (lima puluh dua milyar empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah).

### Pasal 106

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) direncanakan sebesar Rp52.485.433.719,00 (lima puluh dua milyar empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah), terdiri dari:
  - a. pelampauan penerimaan pendapatan transfer; dan
  - b. penghematan belanja
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp47.985.433.719,00 (empat puluh tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah).

### Pasal 107

Anggaran Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah), terdiri dari:  
pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah).

### Pasal 108

Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp47.985.433.719,00 (empat puluh tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah), terdiri dari:

- a. penghematan belanja-belanja operasi sebesar Rp46.485.433.719,00 (empat puluh enam milyar empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah); dan
- b. penghematan belanja-belanja modal sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

### Pasal 109

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf b direncanakan sebesar Rp22.629.786.326,00 (dua puluh dua milyar enam ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. penyertaan modal daerah; dan
  - b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga milyar dua ratus ribu rupiah).
- (3) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.429.786.326,00 (sembilan belas milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).

### Pasal 110

- (1) Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga milyar dua ratus ribu rupiah), terdiri dari:
  - a. penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN); dan



- b. penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  - (3) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah).

#### Pasal 111

Anggaran Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), terdiri dari: penyertaan modal daerah pada BUMN sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 112

Anggaran Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah), terdiri dari: penyertaan modal daerah pada BUMD sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah).

#### Pasal 113

- (1) Anggaran Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.429.786.326,00 (sembilan belas milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah), terdiri dari: pembayaran pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).
- (2) Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp19.429.786.326,00 (sembilan belas milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).

#### Pasal 114

Anggaran Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) direncanakan sebesar Rp19.429.786.326,00 (sembilan belas milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah), terdiri dari: pembayaran pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)–swastajangka panjang sebesar Rp19.429.786.326,00 (sembilan belas milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).

#### Pasal 115

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp29.855.647.393,00) (minus dua puluh sembilan milyar delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah); dan
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp29.855.647.393,00 (dua puluh sembilan milyar delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah).



Pasal 116

Uraian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBD yang Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III :
  1. Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
  2. Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah berupa Barang/Jasa yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah.
4. Lampiran IV :
  1. Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
  2. Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial berupa Barang/Jasa yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah.
5. Lampiran V :
  1. Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
  2. Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
6. Lampiran VI :
  1. Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten;
  2. Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kota; dan
  3. Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa.

Pasal 117

Ketentuan lebih lanjut terkait uraian anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 118

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 119

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 29 Desember 2022

**BUPATI SINJAI,**

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 29 Desember 2022

**Pj. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,**

ttd

ANDI JEFRIANTO ASAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022 NOMOR 38

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPADA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



Andi Seto Gadhista Asapa, SH, MH  
Pangkat : Penata Tk.I/III.d